



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.);
Tempat lahir : Negara;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/4 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pakan Dalam, RT. 01/01, Kecamatan Daha
Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.);
Tempat lahir : Amuntai – Sungai Baring;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/8 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhiman Villa, Desa Sungai Karias, RT. 001,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NAFARIN ALS FARIN BIN H.ABDUL WAHID (ALM) dan Terdakwa II SAHRUJI Als Uji Bin ABDUL SAMAD (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NAFARIN ALS FARIN BIN H.ABDUL WAHID (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan Terdakwa II SAHRUJI Als UJI Bin ABDUL SAMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy DA 6842 FAD warna Krem Coklat tahun 2014 dengan NoKa. MH1JFL114EK152137 dan NoSin. JFL1E-1155878 an. MISTAR.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy DA 6842 FAD warna Krem Coklat tahun 2014 dengan. NoKa. MH1JFL114EK152137 dan NoSin. JFL1E-1155878 MISTAR;
- 1 (satu) buah Kuinci Kontak remote asli berlogo Honda;
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy DA 6842 FAD warna Krem Coklat tahun 2014 dengan NoKa. MH1JFL114EK152137 dan NoSin. JFL1E-1155878.
- 1 (Satu) Lembar STNK Palsu Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy DA 6694 PBE warna Krem Coklat tahun 2014 dengan NoKa. MH1JFL114EK152137 dan NoSin. JFL1E-1155878 an. NELLY SITI ZUBAIDA;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Palsu berlogo Honda.

Dikembalikan kepada Saksi M. SUPIANI Bin SARKAWI

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membutuhkan Para Terdakwa untuk menafkahi keluarganya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I NAFARIN ALS FARIN BIN H.ABDUL WAHID (Alm)** bersama sama dengan **terdakwa II SAHRUJI ALS UJI BIN ABDUL SAMAD (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 16:30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Pasar sepeda motor Jalan Candi Kel. Sungai Malang Kab. HSU, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 16:30 wita saat terdakwa I NAFARIN ALS FARIN BIN H.ABDUL WAHID (Alm) terdakwa I ada ditemui oleh Sdr.ULU (DPO) yang mana hendak menjual sepeda motor honda scoopy warna krem coklat dengan harga Rp.4.000.000,-, kemudian terdakwa I berkata tidak ada uang untuk membeli, kecuali terdakwa I tawarkan kepada teman terdakwa I, kemudian terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II SAHRUJI dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa II SAHRUJI menanyakan kepada terdakwa I tahun berapa sepeda motor tersebut, dan di jawab oleh terdakwa II tahun 2014 dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat.
- Bahwa kemudian sepeda motor honda scoopy warna krem coklat tersebut ditawarkan oleh terdakwa II dengan harga Rp.4.500.000,-, kemudian terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ULU (DPO), yang mana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dan kemudian teman Sdr.ULU (DPO) membeli sepeda motor milik terdakwa I dengan harga Rp.1.000.000,- kemudian terdakwa I Bersama sama dengan terdakwa II langsung pulang menuju kebengkel untuk mengantar sepeda motor Satria F milik terdakwa II yang mogok, dengan cara terdakwa I memakai sepeda motor honda scoopy yang baru dibeli oleh terdakwa II, sedangkan terdakwa II menaiki sepeda motor Satria F yang mogok;

- Bahwa pada saat mau mendorong sepeda motor menuju kebengkel dipinggir jalan terdakwa I Bersama sama dengan terdakwa II langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres HSU dan langsung memeriksa sepeda motor honda scoopy tersebut, kemudian terdakwa I Bersama sama dengan terdakwa II langsung dibawa ke Polres HSU untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian dari Polres HSU mendapatkan laporan polisi bahwa saksi M.SUPIANI telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna krem cokelat dengan Nopol DA 6694 PBE;

- Bahwa terdakwa I NAFARIN ALS FARIN BIN H.ABDUL WAHID (Alm) pada sat menawarkan 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna krem cokelat dengan Nopol DA 6694 PBE tersebut tidak dilengkapi dengan surat lengkap;

- Bahwa terdakwa II SAHRUJI ALS UJI BIN ABDUL SAMAD (Alm) telah membeli 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna krem cokelat dengan Nopol DA 6694 PBE tersebut tidak dilengkapi dengan surat lengkap;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban M.SUPIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Supiani bin Sarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada Senin, 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA, Saksi kehilangan sebuah sepeda motor milik Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dan isteri Saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi DA 6842 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878;
- Bahwa saat Saksi bersama isteri dan anak Saksi sedang berada di rumah, isteri Saksi kemudian mendengar adanya suara mesin sepeda motor yang dinyalakan dan menanyakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian langsung memeriksa sepeda motor milik Saksi dan isteri Saksi yang diparkir di halaman rumah. Saksi melihat ada orang yang mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi berusaha mengejar pelaku tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi tidak dapat melihat wajah pelaku dan suasana sekitar dalam keadaan gelap;
- Bahwa kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh Saksi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Polisi menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang hilang tersebut telah ditemukan pada Para Terdakwa;
- Bahwa nama pemilik yang tercantum dalam dokumen kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy adalah masih atas nama pemilik yang lama karena sepeda motor tersebut dibeli dalam keadaan bekas dengan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, kecuali untuk (STNK) atas nama Nelly Siti Zubaidah dan kunci kontak tanpa gantungan kunci ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada Senin, 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA, Saksi kehilangan sebuah sepeda motor milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dan suami Saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi DA 6842 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878;
- Bahwa saat Saksi bersama suami dan anak Saksi sedang berada di rumah, Saksi kemudian mendengar adanya suara mesin sepeda motor yang dinyalakan dan menanyakannya kepada suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi kemudian langsung memeriksa sepeda motor milik Saksi dan suami Saksi yang diparkir di halaman rumah. Suami Saksi melihat ada orang yang mengambil sepeda motor tersebut dan suami Saksi berusaha mengejar pelaku tetapi tidak berhasil;
- Bahwa suami Saksi tidak mengenali pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut karena suami Saksi tidak dapat melihat wajah pelaku dan suasana sekitar dalam keadaan gelap;
- Bahwa kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh suami Saksi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa suami Saksi kemudian melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi menyampaikan kepada suami Saksi bahwa sepeda motor yang hilang tersebut telah ditemukan pada Para Terdakwa;
- Bahwa nama pemilik yang tercantum dalam dokumen kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy adalah masih atas nama pemilik yang lama karena sepeda motor tersebut dibeli dalam keadaan bekas dengan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, kecuali untuk (STNK) atas nama Nelly Siti Zubaidah dan kunci kontak tanpa gantungan kunci ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ahmad Fikri Yadi bin Akhmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Minggu, 14 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir Jalan Lambung Mangkurat, RT. 01, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga menyita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DA 6694 PBE atas nama Nelly Siti Zubaidah dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa hanya dilengkapi STNK dan tanpa BPKB. Setelah diperiksa, STNK yang ada tersebut ternyata tidak sesuai dengan data registrasi kendaraan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) tidak mengubah bentuk fisik dari sepeda motor tersebut karena menurut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut baru saja dibeli dan kemudian mereka ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diproses dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi M. Khairul Azhar bin H. Haitami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Minggu, 14 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir Jalan Lambung Mangkurat, RT. 01, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga menyita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DA 6694 PBE atas nama Nelly Siti Zubaidah dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa hanya dilengkapi STNK dan tanpa BPKB. Setelah diperiksa, STNK yang ada tersebut ternyata tidak sesuai dengan data registrasi kendaraan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) tidak mengubah bentuk fisik dari sepeda motor tersebut karena menurut keterangan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut baru saja dibeli dan kemudian mereka ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diproses dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Minggu, 14 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Lambung Mangkurat, RT. 01, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, dengan nomor registrasi DA 6482 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878;
- Bahwa pada saat ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem coklat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DA 6694 PBE atas nama Nelly Siti Zubaidah dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sebelum Para Terdakwa ditangkap, ada seorang yang bernama Saudara Ulu bersama seorang lainnya yang datang menemui Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) di Pasar Sepeda Motor Candi. Sebelumnya Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) sudah mengenal Saudara Ulu sebagai teman, tetapi tidak mengenal orang lain yang datang bersama dengan Saudara Ulu. Saudara Ulu menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy yang tanpa dilengkapi surat kepemilikan kepada Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) sedang tidak memiliki uang, Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) yang merupakan teman dari Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dan juga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pedagang sepeda motor bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) juga menyampaikan kepada Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar, sepeda motor tersebut kemudian dibeli oleh Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut langsung diserahkan kepada Saudara Ulu;
- Bahwa Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) memperoleh upah atau imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari teman Saudara Ulu atas penjualan sepeda motor tersebut. Selain itu, teman Saudara Ulu juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas dari Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor lainnya milik Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) yang sedang rusak, Para Terdakwa kemudian dihentikan oleh anggota Polisi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli oleh Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) adalah harga yang murah dan jauh di bawah harga pasar;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6482 FAD, warna krem coklat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Mistar;
2. 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6482 FAD,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt



warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Mistar;

3. 1 (satu) buah kunci kontak asli dengan logo Honda;
4. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) DA 6482 FAD, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6694 PBE, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Nelly Siti Zubaidah;
6. 1 (satu) buah kunci kontak palsu dengan logo Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Amt dan 43/Pen.Pid/2021/PN Amt, masing-masing tertanggal 19 Februari 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa yang kemudian membenarkannya. Oleh karenanya, barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.45 WITA, Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi DA 6842 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878 yang diparkir di halaman rumah Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus;
- Bahwa Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus tidak mengetahui orang atau pelaku yang mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap saat dikejar;

- Bahwa Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus tidak pernah memberikan ataupun mengizinkan orang lain untuk mengambil atau menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh Saksi M. Supiani bin Sarkawi di dalam rumah

- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus kemudian dilaporkan kepada Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Minggu, 14 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir Jalan Lambung Mangkurat, RT. 01, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa pada saat ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DA 6694 PBE atas nama Nelly Siti Zubaidah dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) dari seorang yang bernama Saudara Ulu (saat ini masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.). Atas jasa perantaraan yang dilakukannya, Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) memperoleh upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dan Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli oleh Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) adalah harga yang murah dan jauh di bawah harga pasar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
4. yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan mempertimbangkan setiap unsur Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bergantung pada unsur ketiga. Oleh karenanya, untuk dapat mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai terpenuhi tidaknya unsur ketiga dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, unsur kedua akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah pertimbangan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dan Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Para Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dan Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Para Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.3. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa sub unsur yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif. Oleh karenanya, apabila Para Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui bahwa pada saat menangkap Para Terdakwa, Polisi juga melakukan penyitaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang dikuasai oleh Para Terdakwa antara lain 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DA 6694 PBE atas nama Nelly Siti Zubaidah dan 1 (satu) buah kunci kontak. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) dari seorang yang bernama Saudara Ulu (saat ini masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraan Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.). Atas jasa perantaraan yang dilakukannya, Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) memperoleh upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dan Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu benda yang merupakan objek dalam rumusan unsur kedua dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membeli sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur membeli sesuatu benda;

Ad.4. yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat Para Terdakwa membeli 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor atau nomor registrasi yang terpasang yaitu DA 6694 PBE, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878, Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan atau Para Terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor diperoleh dari kejahatan. Yang dimaksud dengan diperoleh dari kejahatan adalah bahwa sesuatu benda itu merupakan hasil atau diperoleh dari suatu tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi DA 6842 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878. Atas kejadian kehilangan sepeda motor itu, Saksi M. Supiani bin Sarkawi melapor kepada Polisi. Setelah dilakukan pencarian oleh Polisi, Polisi kemudian menemukan sepeda motor merek Honda Scoopy milik Saksi M. Supiani bin Sarkawi dan Saksi Novita Sari binti H. M. Firdaus ada pada Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan atas sepeda motor yang merupakan benda bergerak berupa kendaraan bermotor adalah dokumen berupa BPKB. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada saat Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna krem cokelat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi DA 6842 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878 yang diperlihatkan dan ditawarkan kepada Para Terdakwa tidak dilengkapi BPKB, sudah sepatutnya Para Terdakwa mencurigai benar tidaknya Saudara Ulu dan temannya yang menawarkan sepeda motor kepada Para Terdakwa sebagai pemilik dari sepeda motor itu dengan cara melakukan pengecekan kepemilikan sepeda motor itu pada instansi yang berwenang. Selain itu, pada saat mengetahui harga yang ditawarkan adalah harga yang jauh di bawah harga pasar, Para Terdakwa juga patut mencurigai asal usul dari sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan sumber putusan yaitu Putusan Mahkamah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Pid/2014 disebutkan kaidah hukum yang pada pokoknya adalah bahwa barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi apabila pelaku yang melakukan perbuatan pidana terdiri lebih dari satu orang, di mana ada pelaku yang berperan melakukan suatu perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan. Dengan kata lain dalam suatu perbuatan pidana, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku yang terdiri lebih dari satu orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pembelian sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor registrasi DA 6842 FAD, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin JFL1E-1155878 oleh Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) berdasarkan penawaran dari Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) yang berperan sebagai perantara antara Saudara Ulu dan Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.). Atas jasa perantara yang dilakukan oleh Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.), Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) memperoleh upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sehingga memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat 1 dan 2 dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6482 FAD, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Mistar;
- 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6482 FAD, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Mistar;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli dengan logo Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) DA 6482 FAD, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878;

yang terbukti sebagai barang-barang milik Saudara M. Supiani bin Sarkawi dan Saudari Silvina Novita Sari binti H. M. Firdaus, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudara M. Supiani bin Sarkawi dan Saudari Silvina Novita Sari binti H. M. Firdaus sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6694 PBE, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Nelly Siti Zubaidah;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Honda;

yang merupakan kunci kontak palsu dan STNK palsu yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saudara M. Supiani bin Sarkawi dan Saudari Silvina Novita Sari binti H. M. Firdaus;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) dan Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nafarin alias Farin bin H. Abdul Wahid (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II Sahruji alias Uji bin Abdul Samad (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6482 FAD, warna krem



cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Mistar;

- 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6482 FAD, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Mistar;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli dengan logo Honda; dan

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi atau tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) DA 6482 FAD, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878;

dikembalikan kepada Saudara M. Supiani bin Sarkawi dan Saudari Silvina Novita Sari binti H. M. Firdaus;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor registrasi DA 6694 PBE, warna krem cokelat, tahun 2014, nomor rangka: MH1JFL114EK152137 dan nomor mesin: JFL1E-1155878 atas nama Nelly Siti Zubaidah;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Honda;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H. dan Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Rachmadhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23